



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pemohon :

PALDY

Tempat lahir di Pasar Bantal, tanggal 10 Oktober 1982, jenis kelamin Laki - laki, pekerjaan Pedagang, beralamat di Desa Nelan Indah, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, agama Islam, status perkawinan kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 17 Juni 2020 di bawah Nomor Register 30/Pdt.P/2020/PN Mkm mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Nomor : 1706-LT-18022019-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal, 18-02-2019, tertulis bahwa Nama PALDY, Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Bantal, 10 Oktober 1982;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama, Tempat dan Tahun Lahir yang semula tertulis PALDY, Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Bantal, 10 Oktober 1982 yang sebenarnya adalah PALDIANTO, Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Kambang 1981;
4. Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan Nama, Tempat dan Tahun Lahir pemohon dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akta pemohon akan digunakan untuk mengurus berbagai keperluan pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama, Tempat dan Tahun Lahir pada akta kelahiran pemohon yaitu akta kelahiran Nomor : 1706-LT-18022019-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 18-02-2019, Nama, Tempat dan Tahun Lahir semula tertulis PALDY, Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Bantal, 10 Oktober 1982, diubah menjadi PALDIANTO, Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Kambang 1981;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706081010820001 atas nama Paldy lahir di Pasar Bantal pada tanggal 10 Oktober 1982, yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2012, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-18022019-0026 atas nama Paldy lahir di Pasar Bantal pada tanggal 10 Oktober 1982 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 18 Februari 2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706082303081146 atas nama Kepala Keluarga Paldy yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 21 Desember 2012, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 13 Pasar Kambang di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 08 OA oa 0024049 atas nama Paldianto yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1981 di Pasar Kambang, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 13 Pasar Kambang di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 4 Juni 1994, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Lengayang di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 08 DI 0021196 atas nama Paldianto yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1981 di Pasar Kambang, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Lengayang di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 27 Mei 1998, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5;

6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Lengayang di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 08 Mu 0384465 atas nama Paldianto yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1981 di Pasar Kambang, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Lengayang di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, pada tanggal 14 Juni 2001, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Khairudin, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa saksi kenal pemohon sejak dari kecil;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki Nama, tempat dan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula lahir di Paldy, Tempat/Tanggal Lahir Pasar Bantal, 10 Oktober 1982, diubah menjadi Paldianto, Tempat/Tanggal Lahir Pasar Kambang 1981;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon adalah Paldy, namun nama lengkapnya adalah sesuai Ijazah yaitu Paldianto;
- Bahwa yang bernama Paldianto dengan Paldy adalah orang yang sama

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tempat lahir pemohon dalam KTP adalah Pasar Bantal, namun tempat lahir pemohon yang sebenarnya adalah Pasar Kambang sesuai Ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dalam KTP Pemohon, Pemohon lahir tanggal 10 Oktober 1982, namun tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah 10 Oktober 1981 sesuai ijazah pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat dan tahun lahir Pemohon tersebut untuk keperluan melengkapi persyaratan perangkat desa;

2. Saksi Feni Gusnedi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa saksi kenal pemohon sejak dari kecil;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki Nama, tempat dan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula lahir di Paldy, Tempat/Tanggal Lahir Pasar Bantal, 10 Oktober 1982, diubah menjadi Paldianto, Tempat/Tanggal Lahir Pasar Kambang 1981;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon adalah Paldy, namun nama lengkapnya adalah sesuai Ijazah yaitu Paldianto;
- Bahwa Pemohon yang bernama Paldianto dengan Paldy adalah orang yang sama
- Bahwa saksi mengetahui tempat lahir pemohon dalam KTP adalah Pasar Bantal, namun tempat lahir pemohon yang sebenarnya adalah Pasar Kambang sesuai Ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dalam KTP Pemohon, Pemohon lahir tanggal 10 Oktober 1982, namun tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah 10 Oktober 1981 sesuai ijazah pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat dan tahun lahir Pemohon tersebut untuk keperluan melengkapi persyaratan perangkat desa;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mkm



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon, tempat serta tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-18022019-0026 yang semula tercatat atas nama Paldy yang lahir di Pasar Bantal pada tanggal 10 Oktober 1982 menjadi Paldianto yang lahir di Pasar Kambang pada tanggal 10 Oktober 1981;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Khairudin dan Feni Gusnedi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang terurai tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-3), Pemohon beralamat di Desa Nelan Indah, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-2) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-3) telah tercatat atas nama Paldy yang lahir di Pasar Bantal pada tanggal 10 Oktober 1982;
3. Bahwa benar dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon (bukti P-4), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Pemohon (bukti P-5) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pemohon (bukti P-6) telah tercatat atas nama Paldianto yang lahir di Pasar Kambang pada tanggal 10 Oktober 1981;
4. Bahwa benar dengan demikian terdapat perbedaan nama, tempat kelahiran dan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang tercatat di dalam Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah – Ijazah milik Pemohon;
5. Bahwa benar Pemohon yang bernama Paldianto dengan Paldy adalah orang yang sama;
6. Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober 1981 di Pasar

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambang;

7. Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-18022019-0026 (bukti P-2) yang semula tercatat atas nama Paldy yang lahir di Pasar Bantal pada tanggal 10 Oktober 1982 dirubah dan diperbaiki menjadi Paldianto yang lahir di Pasar Kambang pada tanggal 10 Oktober 1981;

8. Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan dan perbaikan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk memenuhi persyaratan anggota perangkat desa;

9. Bahwa benar berdasarkan maksud dan tujuan Pemohon tersebut Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim berpendapa bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dengan syarat permohonan pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki nama, tempat dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2) yang semula tercatat atas nama Paldy yang lahir di Pasar Bantal pada tanggal 10 Oktober 1982 dirubah dan diperbaiki menjadi Paldianto yang lahir di Pasar Kambang pada tanggal 10 Oktober 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2) telah tercatat nama Pemohon adalah Paldy yang lahir di Pasar Bantal pada tanggal 10 Oktober 1982, sedangkan pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon (bukti P-4), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Pemohon (bukti P-5) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pemohon (bukti P-6) telah tercatat nama Pemohon adalah Paldianto yang lahir di Pasar Kambang pada tanggal 10 Oktober 1981, serta menurut keterangan Saksi Feni Gusnedi dan Saksi Khairudin yang mengetahui bahwa Pemohon bernama Paldianto yang lahir di Pasar Kambang pada tanggal 10 Oktober 1981 dan terdapat kesalahan nama, tempat lahir, dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahirannya, sehingga menurut Hakim, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan alasan perubahan nama, tempat dan

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karenanya petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama dan perbaikan Akta Kelahiran dalam Penetapan ini kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk selanjutnya Pasal 52 ayat (3)-nya berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko yang membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum nomor 3 yang menyatakan agar biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 118 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon yaitu akta kelahiran Nomor 1706-LT-18022019-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 18-02-2019, Nama, Tempat dan Tahun Lahir semula tertulis Paldy, Tempat/Tanggal Lahir Pasar Bantal, 10 Oktober 1982, diubah menjadi Paldianto, Tempat/Tanggal Lahir Pasar Kambang 1981;
3. Membebankan biaya permohonan ini sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2020**, oleh **Vidya Triananda S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh **Roy Hendika, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Vidya Triananda, S.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Meterai Putusan	Rp 6.000,00
Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)